

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Homologasi *Procurator* (Studi Putusan: Nomor 663K/Pdt.Sas-Pailit/2023)", oleh Immanuel Sihol Hamonangan Pohan NPM 20600144 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Ir. Marono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
NIDN. 0118046402
2. Sekretaris : Jinner Sidauruk S.H., M.Hum.
NIDN. 0101066002
3. Pembimbing I : Jinner Sidauruk S.H., M.Hum.
NIDN. 0101066002
4. Pembimbing II : Reida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0111026501
5. Penguji I : Dr. Budiman N.P.D. Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0029086704
6. Penguji II : Dr. Debra S.H., M.H.
NIDN. 0109088302
7. Penguji III : Jinner Sidauruk S.H., M.Hum.
NIDN. 0101066002



Medan, 27 Mei 2024
Mengetahui
Ketua
Dr. Juppitar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia usaha, perusahaan baik badan hukum maupun bukan badan hukum melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹ Ada kalanya perusahaan tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatan usahanya. Untuk dapat mencukupi kekurangan tersebut, perusahaan meminjam uang dari pihak lain melalui cara-cara yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan utang. Apabila seorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain, pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitor, sedangkan pihak yang memberi pinjaman disebut sebagai kreditor.² Selain melakukan pinjaman, perusahaan juga melakukan transaksi bisnis. Para pihak melakukan transaksi dengan perjanjian yang dari perjanjian tersebut timbullah utang. Namun debitor dalam memenuhi kewajibannya akan utang tersebut, tidak selalu sesuai dengan apa yang seharusnya dimana tidak jarang debitor mengalami kesulitan untuk membayar hingga akhirnya tidak membayar.

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³ Demi mewujudkan kenetralan di dalam hukum

¹ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), hlm. 15.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 12.

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1)

terutama di bidang korporasi yang rentan membahas utang, bersamaan dengan itu pemerintah mengesahkan adanya pembuatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

UUK-PKPU sendiri merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dimana Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”⁴

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”⁵

Peraturan mengenai Kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari Hindia Belanda yaitu *Failiments Verordening* (FV).⁶ Kemudian peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998. PERPU tersebut kemudian diterima dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1132.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 5-6.

Debitor dalam hubungan utang piutang wajib untuk melunaskan utang yang dimilikinya kepada kreditor. Dalam melunasi utang tersebut, sering kali debitor belum berhasil dalam menuntaskan kewajibannya dalam mengembalikan utang tersebut atau debitor telah dianggap melakukan wanprestasi. Jika debitor gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran utang tersebut, kreditor maupun debitor dapat langsung ke Pengadilan Niaga untuk mengajukan permohonan pailit. Untuk mengajukan permohonan pailit, syarat mutlak yang harus dipenuhi yakni debitor mempunyai utang terhadap 2 (dua) ataupun lebih kreditor, dan debitor tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang dimana utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih atau sudah melewati tenggat (batas waktu) hari yang sudah ditentukan. Jika hal tersebut terpenuhi maka debitor sebagaimana dimaksud dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.⁷

Dalam UUK-PKPU, pada Pasal 1 dikatakan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁸

UUK-PKPU memberikan sarana kepada debitor untuk dapat menyelesaikan permasalahan utang piutangnya dengan kreditor tanpa terjadi perebutan antara para kreditor dengan mendahului harta kekayaan debitor. Sarana yang diberikan oleh UUK-PKPU ini tentunya memiliki tujuan. Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor

⁷ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal. 2 angka 1.

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.⁹ UUK-PKPU diharapkan dapat menampung kepentingan dari seluruh pihak yang terkait.¹⁰ Kepailitan dan PKPU memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan tak terpisahkan.

Dalam PKPU, debitor mempertahankan posisinya agar tidak dinyatakan pailit dengan menyusun Rencana Perdamaian kepada para kreditor. Rencana Perdamaian disusun sedemikian rupa oleh debitor guna meyakinkan para kreditor bahwa debitor masih mampu melakukan pembayaran akan utang-utangnya sehingga proses PKPU tidak berlanjut pada Kepailitan. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa Rencana Perdamaian yang dinilai layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor dengan tetap memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Pasal 281 UUK-PKPU. Apabila PKPU tidak dapat diakhiri dengan Rencana Perdamaian atau dengan kata lain Rencana Perdamaian ditolak oleh para kreditor, maka akan berakibat pada dinyatakan pailit debitor tersebut.

Perdamaian yang telah tercapai antara debitor dan para kreditor tidak dapat langsung dilaksanakan. Perdamaian harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga atau yang lebih dikenal dengan perjanjian

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan emahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 9.

¹⁰ K. Santoso, *Penyelesaian Utang Piutang: Akibat Kepailitan*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 279.

homologasi. Homologasi adalah pengesahan hakim atas persetujuan antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan.¹¹

Dengan disetujui dan disahkannya perdamaian melalui homologasi maka mengikat semua kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian sehingga kreditor separatis tersebut diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.¹² Kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan. Hal ini diatur dalam Pasal 138 UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa kreditor yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan maka dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.¹³ Namun, apabila perdamaian yang telah disepakati tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya maka debitor dapat dinyatakan wanprestasi dan berpotensi terhadap pailitnya debitor tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan menelaah perkara PKPU & Kepailitan PT. Karya Utama Sehat Sejahtera mulai dari pengesahan rencana perdamaian sampai pada upaya hukum kasasi daripada debitor. Pada Tahun 2022, Pengadilan Niaga Medan telah mengadili dan memeriksa perkara PKPU dan Kepailitan dengan Nomor Perkara 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn, dimana

¹¹ Alfin Sulaiman, *Akibat Jika Perusahaan Tidak Dapat Membayar Utang Dalam Proses PKPU*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545637bb58453/akibat-jika-perusahaan-tidak-dapat-membayar-utang-dalam-proses-pkpu/> diakses pada 24 Februari 2024

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 286 Jo. Pasal 281 ayat (2).

¹³ *Ibid*, Pasal 138.

pada tanggal 1 Maret 2022 Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan terhadap PT. Karya Utama Sehat Sejahtera sebagai Termohon PKPU. Setelah menjalani rangkaian panjang proses PKPU, mulai dari PKPU-S hingga pada PKPU-T, Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 20 Oktober 2022 akhirnya menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara debitor PT. Karya Utama Sehat Sejahtera dengan para kreditornya sebagaimana disepakati bersama pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022.¹⁴

Pada hakikatnya, setelah Pengadilan menyatakan sah perdamaian, debitor berkewajiban untuk menjalankan perjanjian homologasi tersebut. Namun, dalam hal ini PT. Karya Utama Sehat Sejahtera tidak menjalankan perjanjian homologasi tersebut. Dimana PT. Karya Utama Sehat Sejahtera beralasan bahwa adanya upaya hukum yang masih berjalan yang diajukan oleh salah satu kreditor preferen yang terikat homologasi. Oleh karena itu, kreditor yang merasa dirugikan atas tidak dijalankannya perjanjian homologasi tersebut pada tanggal 23 Januari 2023, mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Atas permohonan pembatalan perdamaian tersebut, hakim dalam pertimbangannya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Jo. Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 171 Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 27 Maret 2023 menetapkan bahwa debitor telah wanprestasi dan

¹⁴ Pengadilan Niaga Medan, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.

menyatakan batal perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Mdn pada tanggal 20 Oktober 2022.¹⁵

Menanggapi hal tersebut debitor (PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 4 April 2023 dengan Nomor Perkara 1/Pembatalan Perdamaian/K/2023/PN.Niaga.Mdn. Hakim MA dalam amar putusannya pada Putusan Nomor 663K/Pdt.Sus-Pailit/2023, mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Karya Utama Sehat Sejahtera dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn dengan mempertimbangkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hakim MA berpendapat bahwa perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn pada tanggal 20 Oktober 2022 belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga permohonan pembatalan perdamaian Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn yang diajukan oleh kreditur pada tanggal 24 Januari 2023 dianggap *premature*.¹⁶

Walaupun Perjanjian Perdamaian telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, tidak menjamin bahwa proses perkara PKPU berakhir. Ternyata dalam praktiknya masih banyak ditemukan fenomena hukum terkait permasalahan-permasalahan

¹⁵ Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 663K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

mengenai perjanjian homologasi. Beberapa fenomena yang ditemukan penulis dalam kasus yang berbeda ialah:

Pertama, PT. Siak Raya Timber yang dijatuhkan putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 15/PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn pada tahun 2014 dimana PT. Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Pemohon PKPU terhadap PT. Siak Raya Timber sebagai Termohon PKPU.¹⁷ Ketika PT. Siak Raya Timber sedang melaksanakan perdamaian dalam PKPU berdasarkan putusan homologasinya, PT. Nusantara Sentosa Raya dan PT. Alam Abadi Perkasa sebagai Para Pemohon Pailit mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. Siak Raya Timber sebagai Termohon Pailit di Pengadilan Niaga Medan pada tahun 2015 dengan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN.Niaga.Mdn. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menolak permohonan yang diajukan pemohon kemudian Para Pemohon Pailit mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung tahun 2015 dengan Nomor 708K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan putusan yaitu mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit.¹⁸ Dengan adanya 2 (dua) putusan yang berlaku yaitu putusan pailit dan putusan homologasi dalam PKPU, hal ini menjadi permasalahan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda satu sama lain bagi PT. Siak Raya Timber.

Kedua, PT. Sabang Subur yang dijatuhkan putusan PKPU pada Tahun 2022 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn antara pemohon PKPU Jaresman Sitanggung terhadap

¹⁷ Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 708K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

termohon PKPU PT. Sabang Subur.¹⁹ Dimana pada saat bersamaan, PT. Sabang Subur juga masih terikat dengan Putusan Homologasi Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Mdn dengan PT. Bank Keb Bank Hana Indonesia.²⁰

Ketiga, Putusan PKPU yang dijatuhkan terhadap PT. Mopoli Raya pada Tahun 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn dimana dalam Putusan Homologasinya Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2020/ PN.Niaga.Mdn ternyata tidak memenuhi unsur Pasal 281 Ayat (1) Huruf B UUK-PKPU terkait dengan *voting* (pemungutan suara).²¹ PT. Bank Maybank Indonesia sebagai salah satu kreditor yang tidak menerima putusan homologasi tersebut mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 177K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menyatakan PT. Mopoli Raya dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.²²

Putusan Homologasi mengikat semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian. Terhadap Putusan Homologasi tersebut, berlaku upaya hukum kasasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 285 ayat (4) UUK-PKPU yang menentukan bahwa:

¹⁹ Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.

²⁰ Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Mdn.

²¹ Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Mdn.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 177K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.²³

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian homologasi dalam kajian yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Homologasi *Premature* (Studi Putusan: Nomor 663K/Pdt.Sus-Pailit/2023).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka disusunlah pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini:

1. Bagaimana kekuatan mengikat putusan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? (Studi Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Mdn)
2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? (Studi Putusan No. 663K/Pdt.Sus-Pailit/2023)

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini ditujukan untuk melakukan tinjauan terhadap putusan homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

²³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 293.

- b. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap putusan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, adapun manfaat yang dapat diperoleh pembaca antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Secara Akademis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dalam pengembangan keilmuan dan wawasan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Manfaat Praktis

Suatu keilmuan tentunya memerlukan penerapan nyata dalam praktiknya. Melalui penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penegakan hukum baik oleh hakim, jaksa, polisi, kurator, konsultan hukum, maupun bagi masyarakat yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terutama mengenai putusan homologasi.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disebut juga dengan *Suspension of Payment* dalam Bahasa Inggris atau yang disebut juga *Surseance van Betaling* dimaksudkan sebagai upaya memusyawarahkan rencana pembayaran dalam rangka restrukturisasi utang tersebut.²⁴

Mengenai pengaturan PKPU, baik UU No. 4 Tahun 1998 maupun *Failiments Verordening* (FV), mengaturnya sebagai bagian dari ketentuan tentang kepailitan. Pada tahun 2004, ketika UUK-PKPU diundangkan, istilah PKPU dalam judul peraturan perundang-undangan sejatinya sangat berarti karena PKPU merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang piutang oleh Debitor, tidak hanya melalui kepailitan.²⁵ Upaya PKPU dilandaskan agar terjadi renegotiasi kepada para kreditur di bawah pengawasan hakim pengawas dan pengurus.²⁶

PKPU diatur dalam Pasal 222 - Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam UUK-PKPU tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari

²⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, Ed. 1 (Yogyakarta: ANDI, 2020), hlm 164.

²⁵ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm 203.

²⁶ Darwis Anatami, *Pengenalan Pendundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 1.

PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU dimana PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor.

Menurut pakar hukum, ada beberapa pengertian mengenai PKPU. Beberapa diantaranya yakni:

- a. Menurut **Munir Fuady**, PKPU adalah sejenis *legal moratorium* yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya. *legal moratorium* adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan.²⁷
- b. Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitor untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.²⁸
- c. Menurut **Kartini Mulyadi**, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.²⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penulis memberikan pengertian bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu bentuk upaya yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan

²⁷ Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 177.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 411.

²⁹ Rudy A. Lontoh, *et al, Op. Cit.*, hlm 251.

finansial, agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya. Sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitor.

2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tujuan dari pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor membuat laba.³⁰ Dalam hal ini memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor, serta untuk menyehatkan usahanya.³¹

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa tujuan dari PKPU agar debitor tidak kesulitan untuk mendapatkan kredit dan berujung dinyatakan pailit, sehingga debitor perlu diberi waktu dengan harapan untuk melunasi utang-utangnya.³² Selain itu, Munir Fuady juga berpendapat bahwa PKPU dilakukan dengan 2 (dua) motif yaitu debitor memang ingin merestrukturisasi utangnya; dan sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit dari kreditor.³³ Jadi, pada intinya tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian atas musyawarah yang dilakukan antara debitor dan kreditor untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

³⁰ Ellyana S., *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (makalah disampaikan pada Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998), hlm 21.

³¹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (PT. Tatanusa: Jakarta. 2012), hlm 264.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 413.

³³ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 198.

3. Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU hanyalah dimiliki oleh debitor. Hal ini didasarkan adanya anggapan bahwa karena debitorlah yang paling mengetahui keadaan keuangannya yang sebenarnya, dan menjadi pihak yang harus berupaya menunjukkan kemampuan penyehatan aktivitas berbisnis dan keuangannya sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas kreditornya.³⁴ Namun, dalam UUK-PKPU kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor.

a. Debitor

Syarat bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.³⁵*

Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU tidak menerangkan tolak ukur untuk menentukan bahwa debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di

³⁴ Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2023), hlm. 403-404.

³⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 222 ayat (1) dan (2).

tagih. Menurut Sutan Remy, perkiraan itu seharusnya dibuktikan dengan hasil *financial audit* dan hasil analisis terhadap keadaan keuangan debitor yang dilakukan oleh akuntan sehingga hakim hendaknya tidak mendasarkan putusannya pada *judgment* subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaannya keuangannya.³⁶

b. Kreditor

UUK-PKPU memungkinkan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”

Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU tidak mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor seperti halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditor.³⁷ Meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan oleh kreditor.

Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka tidak mungkin dapat diajukan keranah PKPU atau kepailitan, debitor tersebut hanya dapat diajukan

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 416-417.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm 418.

keranah gugatan perdata umum terkait wanprestasi. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditor konkuren, maupun kreditor lainnya yang didahulukan.³⁸

4. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Secara khusus, UUK-PKPU menentukan tata cara (prosedur) yang harus ditempuh untuk mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UUK-PKPU harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUK-PKPU, dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.³⁹

Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Demikian ditentukan oleh Pasal 224 ayat (4) UUK-PKPU, pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.⁴⁰

Menurut Pasal 223 UUK-PKPU, dalam hal debitor adalah sebuah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,

³⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Pasal 222 ayat (2).

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm 420.

⁴⁰ *Ibid.*

Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUK-PKPU.⁴¹

Seperti halnya apabila debitor adalah sebuah Bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). Apabila debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan untuk masyarakat, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan PKPU adalah Menteri Keuangan.⁴²

Dalam praktek beracara di Pengadilan Niaga, pengajuan PKPU haruslah dengan surat permohonan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.⁴³

5. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berakhirnya PKPU dapat disebabkan oleh pengajuan pengakhiran PKPU atau akibat adanya pengesahan perdamaian (Homologasi). Pihak yang dapat

⁴¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 223.

⁴² Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 165.

⁴³ Haris Satiadi, "Haruskah Lebih dari Satu Kreditor yang Memohon PKPU", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-lebih-dari-satu-kreditor-yang-memohon-pkpu-lt589ac719e7249/>, diakses pada tanggal 29 Februari 2024.

mengajukan pengakhiran PKPU adalah atas permintaan hakim pengawas, atas permintaan satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan Niaga. Hal-hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah:⁴⁴

- 1) Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya;
- 2) Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para kreditornya;
- 3) Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan sebagian atau seluruh hartanya dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri;
- 4) Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta kekayaan debitor;
- 5) Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, ternyata harta kekayaan debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkan PKPU;
- 6) Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

Dalam Pasal 259 ayat (1) UUK-PKPU juga menjelaskan jika debitor juga dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 255 ayat (1).

pengurus dan para kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.⁴⁵ Jadi, debitor dapat mengajukan permohonan pernghakiran PKPU hanya apabila menurut perimbangannya keuangan debitor telah dalam keadaan mampu membayar kembali utang-utangnya kepada para kreditor yang dibuktikan dengan hasil *financial audit*.⁴⁶

Sebelum pengadilan memberikan putusan untuk mengakhiri PKPU, para pihak terkait yaitu pemohon PKPU, debitor, dan pengurus harus didengar keterangannya. Jika pengadilan memutuskan PKPU diakhiri, maka debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.⁴⁷

Sebab berakhirnya PKPU lainnya adalah dengan pengesahan perdamaian. Debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian untuk para kreditornya. Apabila rencana perdamaian diterima oleh kreditor, perdamaian tersebut harus disahkan dalam sidang homologasi. Pasal 288 UUK-PKPU menentukan bahwa PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.⁴⁸ Dengan disahkannya perdamaian, berakhirilah PKPU debitor. Apabila perdamaian ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi bagi debitor.⁴⁹

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 259.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 447.

⁴⁷ Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 137.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 288.

⁴⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, (UMM Press; Malang, 2007), hlm 247.

B. Rencana Perdamaian

Tujuan dari PKPU adalah untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan seluruh kreditor.⁵⁰ Perdamaian merupakan langkah penting yang bisa diambil oleh debitor agar dirinya bisa merumuskan ulang utang-utangnya kepada para kreditor. Hal yang demikian membuat perdamaian merupakan solusi yang paling dicari dalam proses PKPU. Setiap debitor diberikan hak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada kreditornya sebagaimana dalam Pasal 265 UUK-PKPU yang menentukan bahwa:

“Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.”⁵¹

Meskipun pengajuan permohonan PKPU dapat diajukan oleh baik debitor maupun kreditor, namun yang mengajukan rencana perdamaian adalah debitor. Kreditor hanya menentukan apakah perdamaian yang diajukan oleh debitor akan ditolak atau diterima. Berdasarkan Penjelasan Pasal 222 UUK-PKPU, yang dimaksud dengan "kreditor" adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Apabila nantinya rencana perdamaian tersebut akan tercapai dan kreditor terikat dengan perdamaian yang telah disepakati, maka kedudukan debitor dan kepentingan kreditor akan terlindungi. Walaupun PKPU hanya berlaku bagi kreditor konkuren, tetapi hasil seluruh kesepakatan mengenai rencana perdamaian tetap berlaku dan mengikat seluruh para kreditor baik

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm 322.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 265.

kreditor konkuren maupun para kreditor separatis dan dalam pelaksanaan sidang-sidang harus mengikutsertakan seluruh para kreditornya.⁵²

UUK-PKPU mengenal dua macam perdamaian yaitu perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka PKPU sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan perdamaian yang ditawarkan oleh debitor kepada para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.⁵³

1. Sebelum debitor dinyatakan pailit.

- Permohonan PKPU murni: debitor yang memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor, mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebelum terhadap debitor diajukan permohonan pernyataan pailit.
- Permohonan PKPU tidak murni: PKPU diajukan, setelah adanya pengajuan permohonan pailit, yang diajukan oleh kreditor atau adanya permohonan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga.⁵⁴

2. Setelah debitor dinyatakan pailit.

Debitor mengadakan perdamaian dengan para krediturnya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan, menjadi berakhir.⁵⁵

Pada dasarnya, kedua belah pihak baik kreditor maupun debitor bebas menentukan bagaimana mekanisme penyelesaian pembayaran utang di antara

⁵² Nugroho Adi Susanti, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 297.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm 453.

⁵⁴ Nugroho Susanti Adi, *Op. Cit.* hlm 296.

⁵⁵ *Ibid.*

mereka.⁵⁶ UUK-PKPU tidak mengatur rincian apa saja yang diatur dalam suatu rencana perdamaian. Terhadap rencana perdamaian, Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan kreditor. Artinya, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yaitu debitor dan para kreditor. Debitor dan kreditor harus memiliki visi yang sama yaitu masing-masing pihak diharapkan akan sama-sama diuntungkan melalui perdamaian.⁵⁷ Oleh karena itu, rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu karena hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor.⁵⁸ Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan.⁵⁹

1. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

⁵⁶ Aria Suyudi, et. al., *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Dimensi, 2004), hlm 205.

⁵⁷ Andika Wijaya, *Op. Cit.* hlm. 81-82.

⁵⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm 379.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 281.

bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila rencana perdamaian ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UUK, hal demikian pengadilan harus menyatakan debitur pailit, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) UUK.⁶⁰ Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU, pengadilan wajib menolak rencana perdamaian jika:⁶¹

- a. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

Melalui perdamaian, debitur dan kreditor dapat mencari penyelesaian masalah utang piutang secara *win win solution* yakni solusi yang memuaskan semua pihak. Kreditor mendapatkan haknya atas tagihan, sedangkan debitur mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, perdamaian akan menjadi pilihan utama dibandingkan jika debitur dinyatakan

⁶⁰ Nugroho Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2018), hlm 300.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 285 ayat (2).

pailit.⁶² Dengan demikian, perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam PKPU.⁶³ Tidak ada gunanya dilakukan PKPU jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian karena maksud dan tujuan dari diajukannya PKPU baik oleh debitor maupun oleh kreditor adalah untuk memberikan kesempatan debitor mengajukan perdamaian.⁶⁴

C. Putusan Homologasi

Secara etimologi, homologasi berasal dari Bahasa Yunani dengan istilah “*homologeō*” yang artinya setuju atau persetujuan. Dalam Bahasa Inggris, homologasi disebut dengan “*homologation*” yang berarti pemberian persetujuan atau konfirmasi oleh otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintah, badan akademik atau profesional.⁶⁵ Menurut *Black’s Law Dictionary*, homologasi adalah “*approbation; confirmation by a court of justice; a judgment which orders the execution of some act.*” Terjemahan bebas: persetujuan; konfirmasi oleh pengadilan; putusan yang memerintahkan eksekusi beberapa tindakan.⁶⁶

Perdamaian dalam kepailitan maupun PKPU disebut dengan istilah “*akkord*” dalam Bahasa Belanda atau “*composition*” dalam Bahasa Inggris. Dalam kepailitan maupun PKPU, perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitor dan kreditor yang disahkan oleh Pengadilan Niaga (homologasi) yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitor.⁶⁷ Perdamaian yang

⁶² Andika Wijaya, *Op. Cit.* hlm. 120.

⁶³ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm 197.

⁶⁴ Man. S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.* hlm 219.

⁶⁵ US Legal, “*Homologation Law and Legal Definition*,” <https://definitions.uslegal.com/h/homologation/> diakses pada 6 Maret 2024.

⁶⁶ The Law Dictionary, “*Homologation*,” <https://dictionary.thelaw.com/homologation/> diakses pada 6 Maret 2024.

⁶⁷ Aria Suyudi, *et. al.*, *Op. Cit.* hlm 203.

telah disahkan oleh Pengadilan Niaga disebut dengan putusan homologasi. Perdamaian dalam PKPU dan perdamaian dalam perkara perdata intinya terdapat kata sepakat antara pihak. Pada perdamaian dalam PKPU, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara debitor dan para kreditor terhadap rencana perdamaian.⁶⁸

Apabila rencana perdamaian diterima, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis ke pengadilan. Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang tersebut dilaksanakan.⁶⁹ Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang pengesahan rencana perdamaian.⁷⁰

Putusan homologasi mengikat semua kreditor, baik kreditor yang mengajukan tagihannya dalam proses PKPU, maupun yang tidak mengajukan. Dalam praktik walaupun nama kreditor tidak tercantum dalam putusan homologas, karena kelalaian kreditor yang tidak mengetahui adanya proses PKPU terhadap debitor, umumnya kedudukan kreditor yang tidak mengajukan tagihannya, baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren, akan ditentukan tata cara penyelesaiannya dalam rencana perdamaian debitor.⁷¹

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan, maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi

⁶⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 113.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal. 284 ayat (3).

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal. 285 ayat (1).

⁷¹ Nugroho Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, hlm 299.

para pihak. Adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak, yaitu:

- a. Bagi debitur dan kreditur rencana perdamaian yang disepakati oleh debitur dan para kreditur baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitur maupun semua kreditur.
- b. Hubungan antara debitur dan semua krediturnya tidak lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan bilateral sebelumnya berupa perjanjian utang piutang. Perjanjian menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian telah disepakati dan kemudian disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian. Kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian.⁷²

Putusan homologasi merupakan hasil dari perdamaian yang merupakan pelindung bagi debitor agar tidak dipailitkan. Untuk dapat mempailitkan debitor, maka perdamaian tersebut harus dibatalkan sehingga debitor tidak lagi dapat berlindung pada perdamaian dari kepailitan. Untuk dapat mengajukan pembatalan perdamaian, harus dibuktikan bahwa debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Apabila debitor tidak terbukti telah lalai memenuhi isi perdamaian, maka tidaklah dapat dibatalkan perdamaian tersebut. Pasal 291 ayat (1) UUK-PKPU

⁷² Nugroho Susanti Adi, *Op. Cit.* hlm. 299.

menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian. Berdasarkan Pasal 170 UUK-PKPU, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut dan debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.⁷³ Namun, apabila perdamaian yang telah disepakati tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka debitor dapat dikatakan wanprestasi sehingga dapat dijadikan dasar untuk mempailitkan debitor tersebut.

Pasal 171 UUK-PKPU menentukan bahwa tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.⁷⁴ Dalam putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit dan tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian atas suatu putusan pernyataan pailit akibat pembatalan perdamaian.⁷⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

⁷³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal. 170.

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 171.

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 292

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit.⁷⁶ Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.⁷⁷ Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Di Indonesia, segala hal mengenai kepailitan diatur pada BAB II UK-PKPU mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 221.

Menurut undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁷⁸

Sedangkan, menurut para ahli ada beberapa pandangan terkait dengan kepailitan. Beberapa diantaranya:

1. Menurut **R. Subekti dan R. Tjitrosudibio**, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.⁷⁹

⁷⁶ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18.

⁷⁷ Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Jakarta: Pramadya Pramita, 1974), hlm. 11.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1.

⁷⁹ Victor Situmorang & Soekarso, *Loc. Cit.*

2. **Siti Soemarti Hartono** mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.⁸⁰
3. **Kartono** mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.⁸¹

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.⁸²

2. Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Sejak dinyatakan pailit sebagaimana diucapkan oleh hakim, maka putusan pernyataan pailit tersebut memberikan akibat hukum sebagai berikut:

a. Terhadap Debitor Pailit dan Hartanya

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan (*persona standi in judicio*) yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 UUK-PKPU.⁸³ Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit.⁸⁴ Selain itu, kepailitan juga

⁸⁰ Siti Soemarti Hartono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981). hlm 79.

⁸¹ Kartono, *Op. Cit.* hlm 20.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm 30.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 16.

mengakibatkan adanya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit. Hal ini memiliki tujuan yaitu pemberesan harta yang nantinya akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor pailit kepada para kreditor.⁸⁵

Debitor pailit masih berwenang untuk melakukan perbuatan keperdataan lainnya karena debitor pailit itu sendiri tidak di bawah pengampuan. Debitor masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perjanjian dan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (*boedel*) pailit. Sebaliknya, apabila dengan perjanjian dan perbuatan hukum itu justru akan merugikan *boedel*, maka kerugian itu tidak akan mengikat *boedel*.⁸⁶

b. Terhadap Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen

Dalam hal pelunasan utang, kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) akan memiliki kedudukan di atas kreditor pemegang hak istimewa (kreditor preferen). Hal ini dikarenakan dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, menentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat dieksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang eksekusinya

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 21.

⁸⁶ Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm 72.

ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.⁸⁷

Pasal 138 UUK-PKPU menjelaskan kreditur yang piutangnya dijamin dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.⁸⁸ Artinya, apabila kreditur separatis telah melaksanakan haknya dan hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditur separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.⁸⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat untuk menegah

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm 301

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 138.

⁸⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 142.

atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁹⁰ Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi putusan kecuali putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi putusan. Dalam Hukum Acara Perdata, upaya hukum biasa berupa perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa berupa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali.⁹¹

Upaya hukum yang diatur dalam hukum acara kepailitan berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata biasa. Berdasarkan Pasal 299 UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.⁹² Jadi, tidak semua Hukum Acara Perdata diberlakukan secara bulat dalam perkara kepailitan. Jika upaya hukum acara perdata diatur bertingkat, mulai banding, kasasi hingga peninjauan kembali, tetapi tidak dengan hukum acara kepailitan. Upaya hukum yang dikenal dalam kepailitan hanya hukum kasasi dan peninjauan kembali, tidak dikenal upaya banding.

Penghapusan upaya hukum banding dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan agar lebih cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa. Hal ini dilakukan mengingat lembaga upaya hukum sering kali

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm 242-243.

⁹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Loc. Cit.*

⁹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 299.

hanya digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengulur waktu pemenuhan putusan hakim.⁹³ Proses peradilan pailit yang meniadakan upaya banding terbukti berdaya guna bahkan proses peradilan ini diikuti oleh bidang lainnya, yakni Pengadilan Hubungan Industrial.⁹⁴

a. Upaya Hukum Kasasi

Perkataan kasasi berasal dari Bahasa Perancis “*casser*” yang artinya memecahkan atau membatalkan.⁹⁵ Dasar kasasi adalah pelanggaran hukum dalam putusan yang diputuskan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) pada Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi.⁹⁶ Dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung meninjau segi penerapan hukumnya saja yaitu apakah putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi tersebut melanggar hukum atau tidak.⁹⁷

Alasan-alasan hukum dari pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi diatur dalam Pasal 30 UU MA yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau

⁹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 127.

⁹⁴ Aida Mardatillah, *Ragam Upaya Hukum Acara Kepailitan dan Pasca Putusan MK*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt646b431c24782/ragam-upaya-hukum-acara-kepailitan-dan-pasca-putusan-mk/> diakses pada 6 Maret 2024.

⁹⁵ R. Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm 1-2.

⁹⁶ Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 28 ayat (1).

⁹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.* hlm 169.

penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena 3 (tiga) alasan yaitu:⁹⁸

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku: dan/atau
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum yang luar biasa diajukan guna memeriksa kembali putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹⁹ Peninjauan kembali upaya hukum luar biasa karena sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) tidak dapat diubah lagi. Namun, perlu untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum karena Peninjauan Kembali.¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 67 UU MA, permohonan peninjauan kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁰¹

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau

⁹⁸ Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 30.

⁹⁹ Andika Wijaya, *Op. Cit.* hlm 180.

¹⁰⁰ Abdul Kadir Mappong, *Tentang Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm 7.

¹⁰¹ Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 67

didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰² Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai bagaimana kekuatan mengikat putusan homologasi (pengesahan perdamaian) dan bagaimana upaya hukum terhadap putusan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berkaitan dengan putusan Nomor 663K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁰³

Dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

¹⁰² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 1.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 2.

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰⁴ Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*Legal Reaserch*) atau yang lebih dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni pendekatan yang mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini disesuaikan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini,

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 133.

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1).

penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yakni penelitian terhadap alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh hakim pada putusannya (*ratio decidendi*).¹⁰⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn dan Putusan No. 663K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

C. Sumber Data

Untuk melakukan pemecahan terhadap permasalahan, maka diperlukan sumber penelitian. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁰⁷ Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.

Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm 119.

¹⁰⁷ Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰⁸ Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisa skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Putusan No. 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn;
- d. Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. No. 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn; dan
- e. Putusan No. 663K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.¹⁰⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain sebagainya.

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit.*, Hlm. 181.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 141.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentunya memerlukan bahan sebagai landasan penelitiannya. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengumpulan bahan hukum untuk mendukung bahan hukum yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka merupakan teknik untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah, dan koran. Studi pustaka ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji bahan hukum yang digunakan yaitu baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Adapun seluruh bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dimana penelitian ini menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat Deskriptif-Analitis yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini berbentuk Deskriptif-Analisis.

